



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 028/376 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT  
ANGKUT/STATION WAGON/TOYOTA KIJANG STD SH/KF70 MPNP  
NOMOR POLISI H 118 D KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN  
AL MUSYAFFA' KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disetujuinya permohonan hibah barang milik daerah berupa alat angkut yang sudah tidak digunakan, oleh Yayasan Pondok Pesantren Al Musyaffa' Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kendal Nomor : 028/3046/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal persetujuan hibah barang milik daerah kepada Yayasan Pendidikan, Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan (Yayasan Pondok Pesantren Al Musyaffa' Kecamatan Ngampel) Kabupaten Kendal Tahun 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 399 *juncto* Pasal 403 ayat (3) *juncto* Pasal 405 *juncto* Pasal 406 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 398 *juncto* Pasal 402 ayat (3) *juncto* Pasal 404 *juncto* Pasal 405 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Alat Angkut/Station Wagon/Toyota Kijang STD SH/KF70 MPNP Nomor Polisi H 118 D Kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Musyaffa' Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Alat Angkut/Station Wagon/Toyota Kijang STD SH/KF70 MPNP Nomor Polisi H 118 D Kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Musyaffa' Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6 Y

9. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 037/241/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Barang Milik Daerah berupa Alat Angkut/Station Wagon/Toyota Kijang STD SH/KF70 MPNP Nomor Polisi H 118 D sebagai Objek Hibah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Hibah Barang Milik Daerah berupa Alat Angkut/Station Wagon/Toyota Kijang STD SH/KF70 MPNP Nomor Polisi H 118 D Kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Musyaffa' Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian obyek hibah adalah sebagai berikut :

1. Jenis Barang = Alat Angkut
2. Merk/Type = Toyota Kijang STD SH/KF70 MPNP/  
Station Wagon
3. Tahun Perolehan = 1999
4. Nomor Polisi = H 118 D
5. Nomor Rangka = MHF11KF7000027295
6. Nomor Mesin = 7K0272666
7. Jumlah = 1 (satu) unit.
8. Ukuran/Silinder = 1781 CC

KEDUA : Rincian nilai perolehan dan nilai buku barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penerima hibah wajib menggunakan barang milik daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk sarana praktek siswa guna menunjang *skill/keterampilan* kejurusan santri dalam kegiatan belajar mengajar dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Hibah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 2 NOVEMBER 2022

BUPATI KENDAL,  
  
DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Pengguna Barang yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG KABUPATEN KENDAL

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah / Unit	Harga Satuan (Rp.)	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Spesifikasi							Kondisi Barang	Bukti Kepemilikan	Penerima Hibah	Keterangan	
										Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB					Asal usul
1.	12.01.11.04.01 0601.00000.00 000.2020-1.3.2. 02.01.01.003	3	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.	1999	1	73.523.850	73.523.850	73.523.850	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										Toyota Kijang STD SH / KF70 MPNP / Station Wagon	1781	Besi	MHF11KF7000027266695	7K0272666	H 118 D	-	Inventaris	RB	Pemda /Penge-lola	Yayasan Pondok Pesantren AI Musyaffa' Kecamatan Ngampel	untuk sarana praktek siswa guna menunjang skill / keterampilan keterampilan kejurusan santri dalam kegiatan belajar mengajar

